



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2017/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Suhandika Bin Abdullah Basir;
2. Tempat lahir : Mansalong, Kab. Nunukan (Kaltara);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/19 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mansalong RT. 1 Kec. Lumbis Kab. Nunukan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 77/Pid.B/2017/PN Mln tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2017/PN Mln tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ABDULLAH SUHANDIKA Bin ABDULLAH BASIR** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDULLAH SUHANDIKA Bin ABDULLAH BASIR** dengan pidana penjara selama. 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk SUZUKI TITAN Warna Hitam dengan No Pol KT 3652 SC tanpa STNK beserta kunci;  
Di pergunakan untuk pembuktian dalam Perkara Atas Nama MUHAMMAD ILHAM MAULANA Bin JONI SUPARDI.
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SUHANDIKA Bin ABDULLAH BASIR bersama dengan ILHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di yang masih dalam bulan juni tahun 2017, Bertempat di Malinau Kota Rt.18 Desa Malinau Kota di depan halaman sebuah rumah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau , **Mengambil Barang**

Halaman 2 dari Halaman 17 Put. No. 77/Pid.B/2017/PN Mln



*sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABDULLAH SUHANDIKA Bin ABDULLAH BASIR bertemu dengan ILHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wita di jalan Desa Mansalong kemudian terdakwa mengajak temannya ILHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata “HAM Ambil Motor kita” kemudian saksi ILHAM menyetujui dan menjawab “Ayolah ku jemput kau nanti kerumahmu” kemudian sekira jam 19.00 Wita terdakwa dijemput oleh saksi ILHAM dengan menggunakan sepeda motor jenis SUZUKI TITAN dan langsung berangkat ke Malinau.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita terdakwa dan saksi ILHAM sampai di Malinau kemudian mereka berputar-putar terlebih dulu di seputaran Malinau Kota Rt.18 Desa Malinau Kota lalu terdakwa dan saksi ILHAM berhenti karena terdakwa ada melihat sepeda motor merk YAMAHA RX KING yang sedang terparkir di halaman sebuah rumah lalu terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian saksi ILHAM turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor merk YAMAHA RX KING yang sedang terparkir tersebut lalu mengambilnya dengan cara mendorong sambil berjalan kaki ke jalanan.
- Bahwa setelah sampai kejalanan saksi ILHAM menaiki sepeda Motor merk YAMAHA RX KING tersebut lalu terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kaki kiri sambil terdakwa mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI TITAN milik saksi ILHAM kemudian setelah sampai simpang 4 (empat) pelabuhan speed terdakwa dan saksi ILHAM berhenti untuk berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor YAMAHA RX KING dengan cara mencoba kunci kontak sepeda motor milik saksi ILHAM kekontak sepeda motor YAMAHA RX KING yang barusan diambil tersebut dan ternyata dapat menyala lalu terdakwa menghidupkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya dengan cara mengengkol, setelah mesin sepeda motor YAMAHA RX KING tersebut menyala kemudian terdakwa mengendarainya dan membawanya pulang ke Mansalong sementara saksi ILHAM mengendarai sepeda motor miliknya yang ikut dengan terdakwa dari belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Merk YAMAHA RX KING warna hitam milik saksi korban ISMAIL Bin SUDIONO tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDULLAH SUHANDIKA Bin ABDULLAH BASIR tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail bin Sudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol XII-4018-39;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah kendaraan dinas Polres Malinau yang dipercayakan kepada Saksi untuk digunakan;
- Bahwa sepeda motor terakhir Saksi lihat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 di bengkel Pagun Taka Jaya di Desa Malinau Kota RT.18, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ketika Saksi membawa sepeda motor tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika masuk Laporan Polisi di Polres Malinau bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama sdr. Nasruddin mencari sepeda motor tersebut di Daerah Mensalong karena Saksi kebetulan melihat sepeda motor melewati jembatan di daerah Mensalong dengan ciri-ciri sama persis dengan sepeda motor milik

Halaman 4 dari Halaman 17 Put. No. 77/Pid.B/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari suara knalpotnya karena knalpot sepeda motor tersebut adalah knalpot racing;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk balapan di Nunukan;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor Saksi dikendarai Terdakwa sehingga Saksi dan sdr. Nasruddin membuntuti Terdakwa yang sedang masuk ke dalam sebuah rumah dan menangkap Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M. Nasruddin bin Beddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol XII-4018-39;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah kendaraan dinas Polres Malinau yang dipercayakan kepada sdr. Ismail bin Sudiono untuk digunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang ketika Saksi menerima Laporan Polisi di Polres Malinau bahwa sepeda motor sdr. Ismail hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama sdr. Ismail mencari sepeda motor tersebut di Daerah Mensalong karena Saksi kebetulan melihat sepeda motor melewati jembatan di daerah Mensalong dengan ciri-ciri sama persis dengan sepeda motor milik sdr. Ismail yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari suara knalpotnya karena knalpot sepeda motor tersebut adalah knalpot racing;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk balapan di Nunukan;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor sdr. Ismail yang dikendarai Terdakwa Saksi dan sdr. Ismail lalu membuntuti Terdakwa yang sedang masuk ke dalam sebuah rumah dan menangkap Terdakwa di rumah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Ilham Maulana bin Joni Supardi, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disuruh oleh sdr. ANDIKA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX KING di teras sebuah rumah di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sdr. ANDIKA menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Saksi, Andika: "coba kau dorong motor itu", Saksi "ga apa apa kah", Andika "ga papa", Saksi "nanti orangnya cari", Andika "ga orangnya cari, kayaknya ga di urusnya"
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada yang dirusak, namun hanya dengan jalan mendorong karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan oleh sdr. ANDIKA dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan Saksi dan sdr. ANDIKA membawa sepeda motor tersebut ke Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor RX KING;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di halaman sebuah rumah di RT.18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau bersama sdr. Muhammad Ilham Maulana bin Joni Supardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 6 dari Halaman 17 Put. No. 77/Pid.B/2017/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh sdr. Ilham untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sdr. Ilham mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh sdr. Ilham naik keatas sepeda motor tersebut agar dapat dikemudikan oleh sdr. Ilham sedangkan Terdakwa membantu dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor Suzuki Titan milik sdr. Ilham;
- Bahwa sepeda motor RX King tersebut didorong hingga simpang 4 pelabuhan speed Malinau dan Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor RX King tersebut dengan cara sdr. Ilham mencoba kunci kontak sepeda motor miliknya untuk dimasukkan ke tempat kunci kontak sepeda motor RX King tersebut;
- Bahwa ternyata usaha Terdakwa dan sdr. Ilham tersebut berhasil dan listrik sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa mencoba menyalakan mesinnya dengan cara mengengkol dan ternyata juga berhasil;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dinyalakan Terdakwa dan sdr. Ilham beriringan pulang dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King sedangkan sdr. Ilham mengendarai sepeda motor Suzuki Titan miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dengan No. Pol KT 3652 SC (tanpa STNK) beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol XII-4018-39 yang merupakan kendaraan dinas Polres Malinau yang dipercayakan kepada Saksi Korban Ismail bin Sudiono;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut akan diperbaiki oleh Saksi Korban dengan membawa sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 ke bengkel Pagun Taka Jaya beralamat di Desa Malinau Kota RT.18, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa bengkel Pagun Taka Jaya tersebut merupakan rumah sekaligus bengkel;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban pada hari dan

Halaman 7 dari Halaman 17 Put. No. 77/Pid.B/2017/PN Mln



tanggal itu juga sekitar pukul 21.00 Wita mengambil sepeda motor milik Saksi Korban bersama Saksi Muhammad Ilham Maulana bin Joni Supardi;

- Bahwa adapun cara sepeda motor RX King tersebut diambil yakni Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham dengan berkata “coba kau dorong motor itu”, dan dijawab Saksi Muhammad Ilham “ga apa apa kah?, Terdakwa menjawab “ga papa”, kembali dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham “nanti orangnya cari”, lalu dijawab Terdakwa “ga orangnya cari, kayaknya ga di urusnya”;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham untuk mengambil sepeda motor yang saat itu berada di halaman bengkel Pagun Taka Jaya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham untuk naik ke atas sepeda motor tersebut agar dapat dikemudikan, sedangkan Terdakwa membantu dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor Suzuki Titan milik Saksi Muhammad Ilham;
- Bahwa sepeda motor RX King tersebut didorong hingga simpang 4 pelabuhan speed Malinau dan Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor RX King tersebut dengan cara Saksi Muhammad Ilham memasukkan kunci motor sepeda motor Suzuki Titan ke kunci kontak sepeda motor RX King;
- Bahwa ternyata usaha Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham tersebut berhasil dan listrik sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa mencoba menyalakan mesinnya dengan cara mengengkol dan ternyata juga berhasil;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dinyalakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham beriringan pulang dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King sedangkan Saksi Muhammad Ilham mengendarai sepeda motor Suzuki Titan miliknya;
- Bahwa Saksi Korban Ismail baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang pada tanggal 12 Juni 2017 ketika masuk Laporan Polisi di Polres Malinau bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Korban bersama Saksi Nasruddin bin Beddu mencari sepeda motor tersebut di Daerah Mensalong karena Saksi Korban dan Saksi Nasruddin kebetulan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati jembatan di daerah Mensalong dengan ciri-ciri sama persis dengan sepeda motor





milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Nasruddin dapat mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban dari suara knalpotnya karena knalpot sepeda motor tersebut adalah knalpot racing;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk balapan di Nunukan;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor dikendarai Terdakwa sehingga Saksi Korban dan Saksi Nasruddin membuntuti Terdakwa yang sedang masuk ke dalam sebuah rumah dan menangkap Terdakwa di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa



dipersidangan yaitu Terdakwa Abdullah Suhandika bin Abdullah Basir dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur perbuatan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat". Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" mana pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada barang bergerak (*roerend goed*). Barang tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Barang bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan



Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di bengkel Pagun Taka Jaya beralamat di Desa Malinau Kota RT.18, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX King No. Pol XII-4018-39 bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Maulana bin Joni Supardi dengan cara sepeda motor RX King tersebut diambil yakni Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham untuk mengambil sepeda motor yang saat itu berada di halaman bengkel Pagun Taka Jaya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham untuk naik ke atas sepeda motor tersebut agar dapat dikemudikan, sedangkan Terdakwa membantu dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor Suzuki Titan milik Saksi Muhammad Ilham hingga ke simpang 4 (empat) pelabuhan speed Malinau;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor RX King No. Pol XII-4018-39 yang semula berada di bengkel Pagun Taka Jaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol XII-4018-39 yang merupakan kendaraan dinas Polres Malinau yang dipercayakan kepada Saksi Korban Ismail bin Sudiono;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan adalah kendaraan dinas Polres Malinau yang dipercayakan kepada Saksi Korban Ismail bin Sudiono, sehingga Majelis Hakim "yang seluruhnya kepunyaan orang lain"; telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur untuk memiliki Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki



tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur Melawan Hukum yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. 1983. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita telah mengambil sepeda motor RX King No. Pol XII-4018-39 milik Saksi Korban bersama Saksi Muhammad Ilham Maulana bin Joni Supardi dengan cara sepeda motor RX King tersebut diambil yakni Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham untuk mengambil sepeda motor yang saat itu berada di halaman bengkel Pagun Taka Jaya dengan berkata "coba kau dorong motor itu", dan dijawab Saksi Muhammad Ilham "ga apa apa kah?", Terdakwa menjawab "ga papa", kembali dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham "nanti orangnya cari", lalu dijawab Terdakwa "ga orangnya cari, kayaknya ga di urusnya". Kemudian Saksi Muhammad Ilham mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham untuk naik ke atas sepeda motor tersebut agar dapat dikemudikan, sedangkan Terdakwa membantu dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor Suzuki Titan milik Saksi Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor RX King tersebut adalah untuk digunakan di Nunukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham sebenarnya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut



milik orang lain dan mengambil sepeda motor adalah tindakan melawan hukum, namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham tetap mengambil sepeda motor tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah memiliki kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum. Selanjutnya bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya dan akan digunakan untuk balapan sepeda motor di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian malam menurut Majelis adalah suatu masa (waktu) dimana sebuah tempat sedang berada dalam posisi yang tidak berhadapan dengan matahari dan oleh karenanya menjadi gelap. Pada saat belahan planet bumi sedang mengalami waktu malam hari, belahan lainnya akan mengalami waktu siang hari dan malam hari juga berarti tenggelamnya matahari di ufuk (horizon) sebelah barat sampai munculnya matahari di ufuk sebelah timur pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "sebuah rumah" adalah sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor RX King No. Pol XII-4018-39 disebuah rumah sekaligus bengkel yang bernama Pagun Taka Jaya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita tanpa sepengetahuan Saksi Korban Ismail bin Sudiono karena Saksi Korban awalnya membawa sepeda motor tersebut untuk diperbaiki sebelum Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor RX King pada pukul 21.00 Wita dimana matahari terbenam atau dalam hal ini lazim disebut sebagai malam hari dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada sebuah rumah yang ada bengkelnya tidak dikehendaki oleh pemiliknya karena Saksi





Ismail bin Sudiono membawa sepeda motor tersebut untuk diperbaiki namun Terdakwa justru mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini ialah suatu tindak pidana dilakukan lebih dari seorang dan yang paling menentukan bahwa tiap-tiap orang memiliki kesepahaman yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana bahkan mengetahui peran atau tugas masing-masing sehingga terjadinya suatu hubungan saling membantu baik secara langsung atau tidak langsung yang membuat suatu tindak pidana dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham Maulana bin Joni Supardi bersama-sama telah mengambil sepeda motor RX King di bengkel Pagun Taka Jaya dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham mengambil sepeda motor dengan berkata “coba kau dorong motor itu”, dan dijawab Saksi Muhammad Ilham “ga apa apa kah?, Terdakwa menjawab “ga papa”, kembali dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham “nanti orangnya cari”, lalu dijawab Terdakwa “ga orangnya cari, kayaknya ga di urusnya”. Kemudian Saksi Muhammad Ilham mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ilham untuk naik ke atas sepeda motor tersebut agar dapat dikemudikan, sedangkan Terdakwa membantu dorong dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki sepeda motor Suzuki Titan milik Saksi Muhammad Ilham hingga simpang 4 pelabuhan speed Malinau dan Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor RX King tersebut dengan cara Saksi Muhammad Ilham memasukkan kunci motor sepeda motor Suzuki Titan ke kunci kontak sepeda motor RX King dan ternyata usaha Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham tersebut berhasil dan listrik sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa mencoba menyalakan mesinnya dengan cara mengengkol dan ternyata juga berhasil;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil dinyalakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham beriringan pulang dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King sedangkan Saksi Muhammad Ilham mengendarai sepeda motor Suzuki Titan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Ilham sewaktu mengambil sepeda motor RX King tersebut sudah ada kesepahaman yakni untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian dan dari adanya suatu kesepahaman ini Terdakwa



dan Saksi Muhammad Ilham berhasil mengambil sepeda motor RX King yang sebelumnya berada di halaman bengkel Pagun Taka Jaya dan berhasil dibawa pergi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dengan No. Pol KT 3652 SC (tanpa STNK) beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa karena masih diperlukan untuk membuktikan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama MUHAMMAD ILHAM MAULANA Bin JONI SUPARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi seseorang yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Terdakwa tidak memohon agar dilepaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidang, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Suhandika bin Abdullah Basir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam dengan No. Pol KT 3652 SC (tanpa STNK) beserta kunci;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama MUHAMMAD ILHAM MAULANA Bin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JONI SUPARDI;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami, Andry Simbolon, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra S.H. M.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Musashi Achmad Putra S.H.M.H.

Andry Simbolon, S.H. M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, S.H.